



PUTUSAN

Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

- Nama Lengkap : **SUHENDY HERDIANSYAH.**
- Tempat Lahir : Jakarta.
- Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 27 Juni 2003.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Kost di Jalan Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur / alamat sesuai KTP NIK 3175092706031001 di Jl. Dewa Ujung Nomor 09 RT.009 RW.007 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Agama : Islam .
- Pekerjaan : Tidak bekerja.

TERDAKWA II

- Nama Lengkap : **MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT.**
- Tempat Lahir : Jakarta.
- Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 13 Juni 2003.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Kost di Jalan Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur / alamat sesuai KTP NIK 3175091306030003 di Jl. Cibubur II Blok Dukuh Gang H. Ali Solikhin Nomor 56-B RT.004 RW.010 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak Bekerja

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa I. **SUHENDY HERDIANSYAH** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT** ditahan dalam tahanan Rutan Kelas IA Cipinang, Jakarta Timur, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah (YLBH AS) Posbakum PN Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa 1. **SUHENDY HERDIANSYAH** dan Terdakwa 2. **MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Kesatu

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.2



Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y17 warna Rose Gold dengan nomor simcard 0895410701857.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Poco type X3 NFC warna Biru dengan nomor simcard 082123528633.
 - 1 (satu) paket plastic klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 3 (tiga) plastik klip tembakau biasa.
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram (Kode A1).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A2).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram (Kode A3).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode A4).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A5).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,01 (dua koma nol satu) gram (Kode A6).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram (Kode A7).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A8).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A9).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram (Kode A10).

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.3



Dengan berat brutto keseluruhan 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram.

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 15,24 (lima belas koma dua puluh empat) gram (Kode B1).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode B2).

Dengan berat brutto keseluruhan 20,29 (dua puluh koma dua puluh Sembilan) gram.

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y19 warna Hitam dengan nomor simcard 089636847395.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bersama saksi FIRMANSYAH (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), sejak awal bulan Maret 2023 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sampai hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Maret 2023 sampai bulan Juli 2023, bertempat di rumah Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan di kamar kost yang ditempati para Terdakwa beralamat di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH sedang ada ditempat main di daerah Ciracas Jakarta Timur Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH didatangi Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, pada saat itu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengajak Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH untuk mengedarkan Tembakau Sintetis yang mengandung Narkotika dengan kalimat : Hen, daripada kita beli sinte terus mending kita beli sekalian banyak terus kita jualin. Selanjutnya Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : Gua sih mau Jri, lumayan juga kan untungnya, udah dapet uang terus kita bisa pake gratis ya. Lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : Nah, setuju tuh gua.
- Kemudian Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH bersama-sama Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menggunakan Handphone milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH membuka Akun Instagram milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 mencari Akun Instagram yang menjual Tembakau Sintetis dan saat itu menemukan Akun Instagram atas nama SPACEJAPAN.UK yang menjual Tembakau Sintetis, setelah itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menghubungi Akun SPACEJAPAN.UK melalui Chat (DM) memesan Tembakau Sintetis dan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK dijawab minimal harus memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Lalu para Terdakwa memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram dan uang pembayarannya patungan berdua ditransfer melalui Mobile Banking BCA nomor 6281673430 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH ke nomor rekening yang diberikan Akun Instagram SPACEJAPAN.UK yaitu Bank Permata nomor rekening 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA. Sekalian menunggu Tembakau Sintetis diantarkan atau diletakkan disuatu tempat maka para Terdakwa meminta kepada Akun Instagram SPACEJAPAN.UK agar

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan Akun Instagram atas nama SPACEBOYSSS14 agar yang membeli Tembakau Sintetis ke Akun Instagram SPACEBOYSSS14 ramai.

- Bahwa setelah ditunggu sekitar 1 jam akhirnya Akun Instagram SPACEJAPAN.UK memberikan foto dan shareloc tempat Tembakau Sintetis diletakkan di daerah Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur, lalu para Terdakwa langsung berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang tua Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengambil paket Tembakau Sintetis. Setelah itu Tembakau Sintetis oleh para Terdakwa dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Tembakau Sintetis dimasukkan ke plastik klip kecil kemudian diedarkan / dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 dari rumah Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH yang terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Lalu pada pertengahan bulan Maret 2023 tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB ketika Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH sedang berada di rumah didatangi saksi FIRMSNYAH dan saat itu saksi FIRMSNYAH melihat Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH sedang mengonsumsi Tembakau Sintetis, lalu saksi FIRMSNYAH mengatakan : MINTA KERJAAN DONG GUA HEN KALO ADA. Kemudian Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab "NANTI KALO ADA GUA KABARIN MAN", setelah itu sekitar jam 18.00 WIB saksi FIRMSNYAH pulang kerumahnya.
- Sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menghubungi Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat di WhatsApp dengan kalimat : JRI, LAGI DIMANA? WARKOP BIASA YOK ABIS ISYA. Lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : OKE. Kemudian jam 19.30 WIB para Terdakwa bertemu di Warung Kopi di daerah Ciracas Jakarta Timur.
- Pada saat itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH langsung memberitahu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ada yang mau bantu mengambil dan mengantar Tembakau Sintetis. Lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bertanya SIAPA dan Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : ADA NIH ADEK KELAS GUA DI SMA. Setelah itu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengatakan: LIAT BESOK AJA.

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian keesokan harinya sekitar jam 17.00 WIB saksi FIRMANSYAH menghubungi Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menanyakan posisi dan mengajak ngopi dan oleh Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dibalas agar datang ke rumah sehabis Maghrib. Lalu setelah Maghrib saksi FIRMANSYAH datang ke rumahnya Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH, setelah itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi FIRMANSYAH langsung ke Warung Kopi di daerah Ciracas Jakarta Timur.
- Setelah tiba di Warung Kopi, Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menyuruh agar datang ke Warung Kopi. Tidak lama kemudian datang Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan kalimat : JRI, INI ORANGNYA YANG KEMAREN MAU IKUT KERJA SAMA KITA. Kemudian Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : JELAS GAK HEN? NTAR GA JELAS LAGI ORANGNYA, MALAH NIPU KITA. Lalu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : JELAS JRI, GUA YANG TANGGUNG JAWAB, GUA TAU BOCAHNYA GIMANA. Setelah itu sehingga Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyetujui permintaan dari saksi FIRMANSYAH untuk ikut kerjasama untuk membantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis sesuai perintah para Terdakwa dengan upah yang akan diterima sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Tembakau Sintetis habis terjual.
- Bahwa paketan Tembakau Sintetis oleh para Terdakwa dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 yang oleh para pembeli dibayar melalui transfer ke Akun DANA milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan untuk mengantar Tembakau Sintetis kepada para pembeli maka para Terdakwa menyuruh saksi FIRMANSYAH untuk meletakkan paketan Tembakau Sintetis di suatu tempat biasanya diletakkan atau ditaruh di daerah Ciracas, di daerah Cipayung dan di daerah Bambu Apus Jakarta Timur, para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi upah untuk saksi FIRMANSYAH.
- Bahwa untuk mempermudah dalam mengedarkan Tembakau Sintetis tersebut, maka pada bulan Juni 2023 para Terdakwa menyewa sebuah Kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu saksi FIRMANSYAH jika para Terdakwa sudah menyewa kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sehingga setiap ada perintah dari para Terdakwa maka saksi FIRMANSYAH langsung datang ketempat kost tersebut.

- Dikarenakan paketan Tembakau Sintetis yang dibeli diawal bulan Juli 2023 sudah habis terjual maka pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 para Terdakwa kembali membeli Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram ke Akun SPACEJAPAN.UK seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH melakukan pembayaran melalui transfer dari Mobile Banking BCA nomor rekening 628167340 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI ke rekening Bank Permata nomor 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA, kemudian bukti transfernnya oleh Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dikirimkan melalui Direct Message ke Akun Instagram SPACEJAPAN.UK, lalu para Terdakwa menyuruh saksi FIRMANSYAH mengambil Tembakau Sintetis disuatu tempat sesuai lokasi yang diberikan oleh pemilik Akun SPACEJAPAN.UK, setelah itu saksi FIRMANSYAH berangkat mengambil Tembakau Sintetis menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang tua Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dan sekitar jam 21.30 WIB Tembakau Sintetis oleh saksi FIRMANSYAH diserahkan kepada para Terdakwa di kamar kost tersebut.
- Lalu Tembakau Sintetis oleh para Terdakwa seperti biasa dicampur Tembakau murni dengan cara Tembakau Sintetis dan Tembakau murni ditaruh disuatu wadah diaduk hingga merata, selanjutnya dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dimasukkan kedalam plastik klip kecil.
- Pada hari Jumát tanggal 14 Juli 2023 sore ketika saksi FIRMANSYAH sedang berada di kamar kost Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur disuruh oleh para Terdakwa mengantarkan paketan Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram.
- Kemudian 2 (dua) paket Tembakau Sintetis oleh saksi FIRMANSYAH dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan, setelah itu saksi FIRMANSYAH keluar dari kamar kost dan sekitar jam 17.00 WIB

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.8



ketika sedang jalan kaki di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur tiba-tiba saksi FIRMANSYAH ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi PURWANTO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI. Kemudian Polisi memanggil warga yang lewat yaitu saksi DJUANDA agar ikut menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Polisi menggeledah saksi FIRMANSYAH dan dari saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dengan perincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram, kemudian Polisi menyita HP milik saksi FIRMANSYAH dari genggam tangan kanan yaitu Handphone VIVO type Y19 warna hitam berisi simcard nomor 089636847395. Ketika diinterogasi saksi FIRMANSYAH mengaku Tembakau Sintetis tersebut miliknya para Terdakwa yang akan diletakkan disuatu tempat sesuai arahan. Lalu Polisi menanyakan keberadaan para Terdakwa, ketika itu saksi FIRMANSYAH menjelaskan para Terdakwa ada di kamar kost yang tidak jauh dari lokasi saksi FIRMANSYAH ditangkap. Kemudian Polisi membawa saksi FIRMANSYAH berikut barang bukti ketempat Kost yang ditempati para Terdakwa, serta Polisi mengajak saksi DJUANDA ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, setelah tiba ditempat kost sekitar jam 17.30 WIB ternyata kamar kost tersebut milik keluarganya saksi DJUANDA.

- Lalu Polisi menangkap Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT di kamar kost serta melakukan penggeledahan dan dari lantai kamar kost ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y17 warna rose gold simcard nomor 0895410701857, 1 (satu) unit Handphone merek POCO type X3 NFC warna biru simcard nomor 082123528633, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau murni dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai Kode A10 masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 25,62 gram.
- Ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui telah menyuruh saksi FIRMANSYAH mengantarkan / meletakkan 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dan barang bukti baik yang disita dari

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.9



saksi FIRMANSYAH maupun yang disita dari kamar kost tersebut milik para Terdakwa yang dibeli dari Akun Instagram SPACEJAPAN.UK. Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi FIRMANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3295/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari SUHENDY HERDIANSYAH dan dari MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai dengan Kode A10 masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 21,0970 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3296/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari FIRMANSYAH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B1 berisikan daun-daun kering berat netto 14,5406 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B2 berisikan daun-daun kering berat netto 4,2269 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH bersama Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dan saksi FIRMANSYAH dalam mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat brutto seluruhnya 20,29 gram atau berat netto seluruhnya 18,7675 gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai Kode A10 masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 25,62 gram atau berat netto seluruhnya 21,0970 gram tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bersama saksi FIRMANSYAH (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumát tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli 2023, bertempat di kamar kost yang ditempati para Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk mempermudah mengedarkan Tembakau Sintetis, maka pada bulan Juni 2023 Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH bersama Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyewa sebuah Kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu saksi FIRMANSYAH jika para Terdakwa sudah menyewa kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sehingga setiap ada perintah dari para Terdakwa maka saksi FIRMANSYAH datang ketempat kost tersebut.
- Pada hari Jumát tanggal 14 Juli 2023 sore ketika sedang berada di kamar kost Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur saksi FIRMANSYAH disuruh oleh para Terdakwa mengantarkan paketan Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram. Kemudian 2 (dua) paket Tembakau Sintetis oleh saksi FIRMANSYAH dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan,

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.11



setelah itu saksi FIRMANSYAH keluar dari kamar kost untuk menyimpan paketan Tembakau Sintetis sesuai arahan dari para Terdakwa.

- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB ketika saksi FIRMANSYAH sedang berjalan kaki disekitar Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur yang belum jauh dari tempat kost tersebut secara tiba-tiba saksi FIRMANSYAH ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi PURWANTO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI, lalu Polisi memanggil warga yang lewat yaitu saksi DJUANDA agar menyaksikan pengeledahan. Selanjutnya Polisi menggeledah saksi FIRMANSYAH dan dari saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dengan perincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram, kemudian Polisi menyita Handphone milik saksi FIRMANSYAH dari genggam tangan kanan yaitu Handphone merek VIVO type Y19 warna hitam berisi simcard nomor 089636847395. Ketika diinterogasi saksi FIRMANSYAH mengaku Tembakau Sintetis tersebut miliknya para Terdakwa yang akan diletakkan disuatu tempat sesuai arahan. Lalu Polisi menanyakan keberadaan para Terdakwa, ketika itu saksi FIRMANSYAH menjelaskan para Terdakwa ada di kamar kost yang tidak jauh dari lokasi saksi FIRMANSYAH ditangkap. Kemudian Polisi membawa saksi FIRMANSYAH berikut barang bukti ketempat Kost yang ditempati para Terdakwa, serta Polisi mengajak saksi DJUANDA supaya ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan, setelah tiba ditempat kost sekitar jam 17.30 WIB ternyata kamar kost yang ditempati para Terdakwa di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur tersebut milik keluarganya saksi DJUANDA.
- Lalu Polisi menangkap Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT di kamar kost Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur serta melakukan pengeledahan dan dari lantai kamar kost ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y17 warna rose gold simcard nomor 0895410701857, 1 (satu) unit Handphone merek POCO type X3 NFC warna biru simcard nomor 082123528633, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.12



Timbangan Digital, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau murni dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai Kode A10 masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 25,62 gram.

- Ketika diinterogasi Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH bersama Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengakui telah menyuruh saksi FIRMANSYAH mengantar / meletakkan 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dan barang bukti baik yang disita dari saksi FIRMANSYAH maupun yang disita dari kamar kost tersebut milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT yang sebelumnya dibeli dari Akun Instagram SPACEJAPAN.UK. Selanjutnya Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bersama saksi FIRMANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3295/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari SUHENDY HERDIANSYAH dan dari MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai dengan Kode A10 masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 21,0970 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3296/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari FIRMANSYAH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B1 berisikan daun-daun kering berat netto 14,5406 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B2 berisikan daun-daun kering berat netto 4,2269 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.13



- Perbuatan Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH bersama Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dan saksi FIRMANSYAH dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat brutto seluruhnya 20,29 gram atau berat netto seluruhnya 18,7675 gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai Kode A10 masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 25,62 gram atau berat netto seluruhnya 21,0970 gram tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

1. SAKSI **PURWANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi anggota POLRI dinas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
 - Bahwa terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ditangkap pada hari Jumát tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan di kamar kost yang ditempati para Terdakwa beralamat di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur
 - Bahwa saksi PURWANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17:00 WIB di Jl. Raya Centex Gg Puskesmas RT 06 RW 02 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.14



terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT, terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT dan saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU dengan disaksikan oleh Sdr. DJUANDA, dari tangan sebelah kanan saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y19 warna Hitam dengan nomor simcard 089636847395.
- Kemudian dari kantong celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 15,24 (lima belas koma dua puluh empat) gram (Kode B1).
 - (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode B2).
- Dengan berat brutto keseluruhan 20,29 (dua puluh koma dua puluh Sembilan) gram.
- Kemudian saksi FIRMANSYAH bin WAHYU diinterogasi oleh Petugas / Team bahwa dari narkoba jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan oleh Petugas / Team, saksi mendapatkan perintah untuk mengantarkan paket narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut atas perintah dari teman saksi yang bernama terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama Team langsung menanyakan kepada saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU dimana keberadaan dari terdakwa 1.SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT kemudian saksi FIRMANSYAH bin WAHYU memberi tahu bahwa terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT berada di kost yang letaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17:30 WIB di Kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Raya Centex Gg Puskesmas RT 06 RW 02 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur saksi

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI dengan disaksikan oleh Sdr. DJUANDA melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa yaitu terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT. Setelah dilakukan penggeledahan dari dalam kamar kost tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y17 warna Rose Gold dengan nomor simcard 0895410701857.
- 1 (satu) buah Handphone merk Poco type X3 NFC warna Biru dengan nomor simcard 082123528633.
- 1 (satu) paket plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 3 (tiga) plastik klip tembakau biasa.
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram (Kode A1).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A2).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram (Kode A3).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode A4).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A5).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,01 (dua koma nol satu) gram (Kode A6).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram (Kode A7).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A8).

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A9).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram (Kode A10).

Dengan berat brutto keseluruhan 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram. Selanjutnya saksi bersama Team membawa 3 (tiga) orang terdakwa tersebut berikut barang bukti yang ditemukan ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa mereka Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

2. **SAKSI MUHAMMAD RIDHA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota POLRI dinas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jl. Lubang Buaya No. 28 Rt.006 Rw. 007 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur,
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi PURWANTO serta saksi ERWIN RILO FAMBUDI dan juga disaksikan oleh Sdr. DJUANDA pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17:00 WIB di Jl. Raya Centex Gg Puskesmas RT 06 RW 02 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Tembakau Sintetis. Kemudian selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa FIRMANSYAH Bin WAHYU ditemukan barang bukti dari kantong tangan sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU berupa:
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y19 warna Hitam dengan nomor simcard 089636847395.

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari kantong celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 15,24 (lima belas koma dua puluh empat) gram (Kode B1).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode B2).Dengan berat brutto keseluruhan 20,29 (dua puluh koma dua puluh Sembilan) gram.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim langsung menginterogasi saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU untuk menanyakan narkoba milik siapa dan akan dikemanakan narkoba tersebut, kemudian saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU menjelaskan bahwa narkoba tersebut akan diantarkan kepada pemesannya atas perintah dari teman saksi yang bernama terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT, lalu saksi bersama dengan Tim menanyakan dimana keberadaan kedua teman terdakwa tersebut. Kemudian selanjutnya saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU memberitahukan kepada saksi dan Tim bahwa kedua terdakwa tersebut berada di kost / kontrakan yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU. Saksi bersama dengan saksi PURWANTO serta saksi ERWIN RILO FAMBUDI dan juga disaksikan oleh Sdr. DJUANDA pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17:30 WIB di Kamar Kost / Kontrakan yang beralamatkan di Jl. Raya Centex Gg Puskesmas RT 06 RW 02 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT karena menyuruh saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU untuk mengantarkan narkoba jenis Tembakau Sintetis. Pada saat dilakukan penangkapan, kedua terdakwa sedang istirahat lalu dilakukan pengeledahan oleh Tim di dalam kamar kost / kontrakan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y17 warna Rose Gold dengan nomor simcard 0895410701857.

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.18



- b. 1 (satu) buah Handphone merk Poco type X3 NFC warna Biru dengan nomor simcard 082123528633.
- c. 1 (satu) paket plastic klip kosong
- d. 1 (satu) buah timbangan digital.
- e. 3 (tiga) plastik klip tembakau biasa.
- f. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram (Kode A1).
- g. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A2).
- h. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram (Kode A3).
- i. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode A4).
- j. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A5).
- k. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,01 (dua koma nol satu) gram (Kode A6).
- l. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram (Kode A7).
- m. (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A8).
- n. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A9).
- o. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram (Kode A10).
- p. Dengan berat brutto keseluruhan 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram.

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi oleh Tim, terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT mengakui bahwa kedua terdakwa menyuruh saksi FIRMANSYAH Bin WAHYU untuk mengantarkan narkoba tersebut sesuai dengan perintah dari terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT.
 - Bahwa Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH Bin CECEP HIDAYAT dan terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT mendapatkan narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan cara membelinya di akun sosial media Instagram dengan nama akun SPACEJAPAN.UK dan sudah 7 (kali) memesan narkoba tersebut lalu mengambil narkoba tersebut dengan cara menunggu shareloc / maps dan foto dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diletakkan (sistem mapping).
 - Bahwa mereka Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.
3. SAKSI **MUHAMMAD RIDHA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pada awal bulan Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH sedang berada di tempat main yaitu didaerah Ciracas Jakarta Timur saksi SUHENDY HERDIANSYAH didatangi terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, saat itu terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengajak terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH untuk mengedarkan Tembakau Sintetis yang mengandung Narkoba dengan kalimat : Hen, daripada kita beli sinte terus mending kita beli sekalian banyak terus kita jualan.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : Gua sih mau Jri, lumayan juga kan untungnya, udah dapet uang terus kita bisa pake gratis ya. Lalu terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab dengan kalimat : Nah, setuju tuh gua.
 - Bahwa kemudian terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menggunakan Handphone milik terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH membuka Akun Instagram milik terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Akun Instagram yang menjual Tembakau Sintetis dan saat itu menemukan Akun Instagram atas nama SPACEJAPAN.UK yang menjual Tembakau Sintetis, setelah itu terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi Akun SPACEJAPAN.UK melalui Chat (DM) memesan Tembakau Sintetis dan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK dijawab minimal harus memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa lalu terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram dan uang pembayarannya patungan berdua ditransfer melalui Mobile Banking BCA nomor 6281673430 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI milik terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH ke nomor rekening yang diberikan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK yaitu Bank Permata nomor rekening 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA. Sekalian menunggu Tembakau Sintetis diantarkan atau diletakkan disuatu tempat maka terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT meminta kepada Akun Instagram SPACEJAPAN.UK agar mempromosikan Akun Instagram milik terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 agar yang membeli Tembakau Sintetis ke Akun Instagram SPACEBOYSSS14 ramai.
- Bahwa setelah ditunggu sekitar 1 jam akhirnya Akun Instagram SPACEJAPAN.UK memberikan foto dan shareloc tempat Tembakau Sintetis diletakkan yaitu didaerah Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur, lalu terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH bersama terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT langsung berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang tuanya terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengambil paket Tembakau Sintetis yang dipesan. Setelah itu Tembakau Sintetis oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Tembakau Sintetis dimasukkan ke plastik klip kecil kemudian diedarkan / dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 dari rumah terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH yang terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu pada pertengahan bulan Maret 2023 tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB Saksi FIRMSNYAH main ke rumah terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan saat itu terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH sedang mengonsumsi Tembakau Sintetis, kemudian saksi FIRMANSYAH mengatakan : MINTA KERJAAN DONG GUA HEN KALO ADA. Lalu terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH menjawab "NANTI KALO ADA GUA KABARIN MAN", setelah itu sekitar jam 18.00 WIB saksi FIRMANSYAH pulang kerumahnya.
- Bahwa sekitar jam 18.30 WIB terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH menghubungi terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat di WhatsApp dengan kalimat : JRI, LAGI DIMANA? WARKOP BIASA YOK ABIS ISYA. Lalu terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : OKE. Kemudian jam 19.30 WIB terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bertemu di Warung Kopi di daerah Ciracas Jakarta Timur, pada saat itu terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH langsung memberitahui terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ada yang mau bantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis. Kemudian terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bertanya SIAPA dan terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : ADA NIH ADEK KELAS GUA DI SMA. Lalu terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengatakan : LIAT BESOK AJA.
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 17.00 WIB saksi FIRMANSYAH menghubungi terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menanyakan posisi dan mengajak ngopi dan oleh terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dibalas agar datang ke rumah sehabis Maghrib. Lalu setelah Maghrib saksi FIRMANSYAH datang ke rumahnya terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH, setelah itu saksi FIRMANSYAH dan terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH langsung menuju ke Warung Kopi di daerah Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa setelah tiba di Warung Kopi, terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menyuruh terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT agar datang ke Warung Kopi. Tidak lama kemudian datang terdakwa MUHAMMAD PAJRI

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.22



HIDAYAT, selanjutnya terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan kalimat : JRI, INI ORANGNYA YANG KEMAREN MAU IKUT KERJA SAMA KITA. Kemudian terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : JELAS GAK HEN? NTAR GA JELAS LAGI ORANGNYA, MALAH NIPU KITA. Lalu terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : JELAS JRI, GUA YANG TANGGUNG JAWAB, GUA TAU BOCAHNYA GIMANA. Setelah itu sehingga terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyetujui permintaan saksi FIRMANSYAH untuk ikut kerjasama untuk membantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis sesuai perintah terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan upah yang akan diterima sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Tembakau Sintetis habis terjual.

- Bahwa paketan Tembakau Sintetis oleh terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH bersama terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 yang oleh para pembeli dibayar melalui transfer ke Akun DANA milik terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dan untuk mengantar Tembakau Sintetis kepada para pembeli maka terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH bersama-sama terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyuruh saksi FIRMANSYAH meletakkan paketan Tembakau Sintetis disuatu tempat biasanya diletakkan atau ditaruh didaerah Ciracas, didaerah Cipayung dan didaerah Bambu Apus Jakarta Timur, terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH bersama terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi upah untuk Terdakwa FIRMANSYAH.
- Bahwa untuk mempermudah dalam mengedarkan Tembakau Sintetis tersebut, maka pada bulan Juni 2023 terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH bersama terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyewa sebuah Kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, setelah itu terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu saksi FIRMANSYAH jika terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH bersama terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT sudah menyewa kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sehingga setiap ada perintah dari terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT maka saksi FIRMANSYAH langsung datang ketempat kost tersebut.

- Bahwa Dikarenakan paketan Tembakau Sintetis yang dibeli diawal bulan Juli 2023 sudah habis terjual maka pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH bersama terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT kembali membeli Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram ke Akun SPACEJAPAN.UK seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH melakukan pembayaran melalui transfer dari Mobile Banking BCA nomor rekening 628167340 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI ke rekening Bank Permata nomor 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA, kemudian bukti transfernya oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH dikirimkan melalui Direct Message ke Akun Instagram SPACEJAPAN.UK, lalu terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH bersama terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyuruh saksi FIRMANSYAH mengambil Tembakau Sintetis disuatu tempat sesuai lokasi yang diberikan oleh pemilik Akun SPACEJAPAN.UK, setelah itu saksi FIRMANSYAH berangkat mengambil Tembakau Sintetis menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang tua terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dan sekitar jam 21.30 WIB Tembakau Sintetis oleh saksi FIRMANSYAH diserahkan kepada terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT di kamar kost tersebut.
- Lalu Tembakau Sintetis oleh saksi SUHENDY HERDIANSYAH bersama saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT seperti biasa dicampur Tembakau murni dengan cara Tembakau Sintetis dan Tembakau murni ditaruh disuatu wadah diaduk hingga merata, selanjutnya dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dimasukkan kedalam plastik klip kecil.
- Bahwa pada hari Jumát tanggal 14 Juli 2023 sore ketika saksi FIRMANSYAH sedang berada di kamar kost Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur disuruh oleh terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengantarkan paketan

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.24



Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram.

- Bahwa Kemudian 2 (dua) paket Tembakau Sintetis oleh saksi FIRMANSYAH dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan, setelah itu saksi FIRMANSYAH keluar dari kamar kost dan sekitar jam 17.00 WIB ketika sedang jalan kaki di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur secara tiba-tiba saksi FIRMANSYAH ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi PURWANTO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI, lalu Polisi memanggil warga yang lewat yaitu saksi DJUANDA agar menyaksikan pengeledahan. Selanjutnya Polisi menggeledah Terdakwa FIRMANSYAH dan dari saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dengan perincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram, kemudian Polisi menyita Handphone milik Terdakwa FIRMANSYAH dari genggam tangan kanan yaitu Handphone merek VIVO type Y19 warna hitam berisi simcard nomor 089636847395. Ketika diinterogasi saksi FIRMANSYAH mengaku Tembakau Sintetis tersebut miliknya terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT yang akan diletakkan disuatu tempat sesuai arahan. Lalu Polisi menanyakan keberadaan terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, ketika itu Terdakwa FIRMANSYAH menjelaskan terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH bersama terdakwa i MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ada di kamar kost yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa FIRMANSYAH ditangkap. Kemudian Polisi membawa saksi FIRMANSYAH berikut barang bukti ketempat Kost yang ditempati terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, serta Polisi mengajak saksi DJUANDA supaya ikut menyaksikan penangkapan dan

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.25



penggeledahan, setelah tiba ditempat kost sekitar jam 17.30 WIB ternyata kamar kost tersebut milik keluarganya saksi DJUANDA.

- Bahwa Lalu Polisi menangkap terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT di kamar kost serta melakukan penggeledahan dan dari lantai kamar kost ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y17 warna rose gold simcard nomor 0895410701857, 1 (satu) unit Handphone merek POCO type X3 NFC warna biru simcard nomor 082123528633, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau murni dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai Kode A10 masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 25,62 gram.
- Bahwa Ketika diinterogasi terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH bersama terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengakui telah menyuruh Terdakwa FIRMANSYAH mengantar / meletakkan 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dan barang bukti baik yang disita dari saksi FIRMANSYAH maupun yang disita dari kamar kost tersebut milik terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT yang dibeli dari Akun Instagram SPACEJAPAN.UK. Selanjutnya saksi FIRMANSYAH bersama dengan terdakwa SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 3296/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari FIRMANSYAH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B1 berisikan daun-daun kering berat netto 14,5406 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B2 berisikan daun-daun kering berat netto 4,2269 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

II. BUKTI SURAT :

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.26



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3295/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari SUHENDY HERDIANSYAH dan dari MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai dengan Kode A10 masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 21,0970 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3296/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari FIRMANSYAH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B1 berisikan daun-daun kering berat netto 14,5406 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B2 berisikan daun-daun kering berat netto 4,2269 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

III. BUKTI KETERANGAN PARA TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan di kamar kost yang ditempati para Terdakwa beralamat di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH sedang ada ditempat main didaerah Ciracas Jakarta Timur Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH didatangi Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, pada saat itu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengajak Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH untuk mengedarkan Tembakau

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.27



Sintetis yang mengandung Narkotika dengan kalimat : Hen, daripada kita beli sinte terus mending kita beli sekalian banyak terus kita jualin. Selanjutnya Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : Gua sih mau Jri, lumayan juga kan untungnya, udah dapet uang terus kita bisa pake gratis ya. Lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : Nah, setuju tuh gua.

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH bersama-sama Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menggunakan Handphone milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH membuka Akun Instagram milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 mencari Akun Instagram yang menjual Tembakau Sintetis dan saat itu menemukan Akun Instagram atas nama SPACEJAPAN.UK yang menjual Tembakau Sintetis, setelah itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menghubungi Akun SPACEJAPAN.UK melalui Chat (DM) memesan Tembakau Sintetis dan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK dijawab minimal harus memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram dan uang pembayarannya patungan berdua ditransfer melalui Mobile Banking BCA nomor 6281673430 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH ke nomor rekening yang diberikan Akun Instagram SPACEJAPAN.UK yaitu Bank Permata nomor rekening 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA. Sekalian menunggu Tembakau Sintetis diantarkan atau diletakkan disuatu tempat maka para Terdakwa meminta kepada Akun Instagram SPACEJAPAN.UK agar mempromosikan Akun Instagram atas nama SPACEBOYSSS14 agar yang membeli Tembakau Sintetis ke Akun Instagram SPACEBOYSSS14 ramai.
- Bahwa setelah ditunggu sekitar 1 jam akhirnya Akun Instagram SPACEJAPAN.UK memberikan foto dan shareloc tempat Tembakau Sintetis diletakkan didaerah Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur, lalu para Terdakwa langsung berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang tua Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengambil paket Tembakau Sintetis. Setelah itu Tembakau Sintetis oleh para Terdakwa dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Tembakau

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintetis dimasukkan ke plastik klip kecil kemudian diedarkan / dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 dari rumah Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH yang terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2023 tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB ketika Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH sedang berada di rumah didatangi saksi FIRMSNYAH dan saat itu saksi FIRMSNYAH melihat Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH sedang mengkonsumsi Tembakau Sintetis, lalu saksi FIRMSNYAH mengatakan : MINTA KERJAAN DONG GUA HEN KALO ADA. Kemudian Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab "NANTI KALO ADA GUA KABARIN MAN", setelah itu sekitar jam 18.00 WIB saksi FIRMSNYAH pulang kerumahnya.
- Bahwa sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menghubungi Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat di WhatsApp dengan kalimat : JRI, LAGI DIMANA? WARKOP BIASA YOK ABIS ISYA. Lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : OKE. Kemudian jam 19.30 WIB para Terdakwa bertemu di Warung Kopi didaerah Ciracas Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH langsung memberitahu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ada yang mau bantu mengambil dan mengantar Tembakau Sintetis. Lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bertanya SIAPA dan Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : ADA NIH ADEK KELAS GUA DI SMA. Setelah itu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengatakan : LIAT BESOK AJA.
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 17.00 WIB saksi FIRMSNYAH menghubungi Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menanyakan posisi dan mengajak ngopi dan oleh Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dibalas agar datang ke rumah sehabis Maghrib. Lalu setelah Maghrib saksi FIRMSNYAH datang ke rumahnya Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH, setelah itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi FIRMSNYAH langsung ke Warung Kopi didaerah Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa setelah tiba di Warung Kopi, Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menyuruh agar

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke Warung Kopi. Tidak lama kemudian datang Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan kalimat : JRI, INI ORANGNYA YANG KEMAREN MAU IKUT KERJA SAMA KITA. Kemudian Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : JELAS GAK HEN? NTAR GA JELAS LAGI ORANGNYA, MALAH NIPU KITA. Lalu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : JELAS JRI, GUA YANG TANGGUNG JAWAB, GUA TAU BOCAHNYA GIMANA. Setelah itu sehingga Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyetujui permintaan dari saksi FIRMANSYAH untuk ikut kerjasama untuk membantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis sesuai perintah para Terdakwa dengan upah yang akan diterima sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Tembakau Sintetis habis terjual.

- Bahwa paketan Tembakau Sintetis oleh para Terdakwa dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 yang oleh para pembeli dibayar melalui transfer ke Akun DANA milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan untuk mengantar Tembakau Sintetis kepada para pembeli maka para Terdakwa menyuruh saksi FIRMANSYAH untuk meletakkan paketan Tembakau Sintetis disuatu tempat biasanya diletakkan atau ditaruh didaerah Ciracas, didaerah Cipayang dan didaerah Bambu Apus Jakarta Timur, para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi upah untuk saksi FIRMANSYAH.
- Bahwa untuk mempermudah dalam mengedarkan Tembakau Sintetis tersebut, maka pada bulan Juni 2023 para Terdakwa menyewa sebuah Kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu saksi FIRMANSYAH jika para Terdakwa sudah menyewa kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sehingga setiap ada perintah dari para Terdakwa maka saksi FIRMANSYAH langsung datang ketempat kost tersebut.
- Dikarenakan paketan Tembakau Sintetis yang dibeli diawal bulan Juli 2023 sudah habis terjual maka pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 para Terdakwa kembali membeli Tembakau Sintetis

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.30



sebanyak 100 gram ke Akun SPACEJAPAN.UK seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH melakukan pembayaran melalui transfer dari Mobile Banking BCA nomor rekening 628167340 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI ke rekening Bank Permata nomor 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA, kemudian bukti transfERNYA oleh Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dikirimkan melalui Direct Message ke Akun Instagram SPACEJAPAN.UK, lalu para Terdakwa menyuruh saksi FIRMANSYAH mengambil Tembakau Sintetis disuatu tempat sesuai lokasi yang diberikan oleh pemilik Akun SPACEJAPAN.UK, setelah itu saksi FIRMANSYAH berangkat mengambil Tembakau Sintetis menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang tua Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dan sekitar jam 21.30 WIB Tembakau Sintetis oleh saksi FIRMANSYAH diserahkan kepada para Terdakwa di kamar kost tersebut, Lalu Tembakau Sintetis oleh para Terdakwa seperti biasa dicampur Tembakau murni dengan cara Tembakau Sintetis dan Tembakau murni ditaruh disuatu wadah diaduk hingga merata, selanjutnya dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dimasukkan kedalam plastik klip kecil.

- Bahwa pada hari Jumát tanggal 14 Juli 2023 sore ketika saksi FIRMANSYAH sedang berada di kamar kost Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur disuruh oleh para Terdakwa mengantarkan paketan Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram.
- Bahwa kemudian 2 (dua) paket Tembakau Sintetis oleh saksi FIRMANSYAH dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan, setelah itu saksi FIRMANSYAH keluar dari kamar kost dan sekitar jam 17.00 WIB ketika sedang jalan kaki di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur tiba-tiba saksi FIRMANSYAH ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi PURWANTO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI. Kemudian Polisi memanggil warga yang lewat yaitu saksi

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.31



DJUANDA agar ikut menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya Polisi menggeledah saksi FIRMANSYAH dan dari saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dengan rincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisi Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisi Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram, kemudian Polisi menyita HP milik saksi FIRMANSYAH dari genggaman tangan kanan yaitu Handphone VIVO type Y19 warna hitam berisi simcard nomor 089636847395. Ketika diinterogasi saksi FIRMANSYAH mengaku Tembakau Sintetis tersebut miliknya para Terdakwa yang akan diletakkan disuatu tempat sesuai arahan. Lalu Polisi menanyakan keberadaan para Terdakwa, ketika itu saksi FIRMANSYAH menjelaskan para Terdakwa ada di kamar kost yang tidak jauh dari lokasi saksi FIRMANSYAH ditangkap. Kemudian Polisi membawa saksi FIRMANSYAH berikut barang bukti ketempat Kost yang ditempati para Terdakwa, serta Polisi mengajak saksi DJUANDA ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, setelah tiba ditempat kost sekitar jam 17.30 WIB ternyata kamar kost tersebut milik keluarganya saksi DJUANDA, Lalu Polisi menangkap Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT di kamar kost serta melakukan penggeledahan dan dari lantai kamar kost ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y17 warna rose gold simcard nomor 0895410701857, 1 (satu) unit Handphone merek POCO type X3 NFC warna biru simcard nomor 082123528633, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau murni dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai Kode A10 masing-masing berisi Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 25,62 gram.

- Bahwa ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui telah menyuruh saksi FIRMANSYAH mengantarkan / meletakkan 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dan barang bukti baik yang disita dari saksi FIRMANSYAH maupun yang disita dari kamar kost tersebut milik para Terdakwa yang dibeli dari Akun Instagram SPACEJAPAN.UK. Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi FIRMANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3295/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari SUHENDY HERDIANSYAH dan dari MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai dengan Kode A10 masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 21,0970 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3296/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari FIRMANSYAH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B1 berisikan daun-daun kering berat netto 14,5406 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B2 berisikan daun-daun kering berat netto 4,2269 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y17 warna Rose Gold dengan nomor simcard 0895410701857.
- 1 (satu) buah Handphone merk Poco type X3 NFC warna Biru dengan nomor simcard 082123528633
- 1 (satu) paket plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 3 (tiga) plastik klip tembakau biasa.
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram (Kode A1).

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A2).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram (Kode A3).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode A4).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A5)
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,01 (dua koma nol satu) gram (Kode A6).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram (Kode A7).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A8).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A9).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram (Kode A10).

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti antara satu sama lainnya dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan di kamar kost yang ditempati para Terdakwa beralamat di Jl. Raya Centex Gang

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

- Bahwa Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH bersama-sama Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menggunakan Handphone milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH membuka Akun Instagram milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 mencari Akun Instagram yang menjual Tembakau Sintetis dan saat itu menemukan Akun Instagram atas nama SPACEJAPAN.UK yang menjual Tembakau Sintetis, setelah itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menghubungi Akun SPACEJAPAN.UK melalui Chat (DM) memesan Tembakau Sintetis dan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK dijawab minimal harus memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram dan uang pembayarannya patungan berdua ditransfer melalui Mobile Banking BCA nomor 6281673430 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH ke nomor rekening yang diberikan Akun Instagram SPACEJAPAN.UK yaitu Bank Permata nomor rekening 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA. Sekalian menunggu Tembakau Sintetis diantarkan atau diletakkan disuatu tempat maka para Terdakwa meminta kepada Akun Instagram SPACEJAPAN.UK agar mempromosikan Akun Instagram atas nama SPACEBOYSSS14 agar yang membeli Tembakau Sintetis ke Akun Instagram SPACEBOYSSS14 ramai.
- Bahwa Tembakau Sintetis oleh para Terdakwa dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Tembakau Sintetis dimasukkan ke plastik klip kecil kemudian diedarkan / dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 dari rumah Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH yang terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa paketan Tembakau Sintetis oleh para Terdakwa dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 yang oleh para pembeli dibayar melalui transfer ke Akun DANA milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan untuk mengantar Tembakau Sintetis kepada para pembeli maka para Terdakwa menyuruh saksi FIRMANSYAH untuk meletakkan paketan Tembakau Sintetis disuatu tempat biasanya diletakkan atau ditaruh didaerah Ciracas, didaerah Cipayung dan didaerah Bambu Apus Jakarta Timur, para

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.35



Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi upah untuk saksi FIRMANSYAH.

- Bahwa pada hari Jumát tanggal 14 Juli 2023 sore ketika saksi FIRMANSYAH sedang berada di kamar kost Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur disuruh oleh para Terdakwa mengantarkan paketan Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram.
- Bahwa dalam menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli shabu tersebut Terdakwa 1, SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa 2, MUHAMMAD FAJRI HIDAYAT tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa didakwa melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hal ini memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memilih atau menerapkan dakwaan mana yang lebih tepat dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan dalam perkara *a quo*, majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu, yakni terdakwa didakwa melanggar dakwaan Alternatif, yakni Dakwaan KESATU terdakwa didakwa melanggar dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.36



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa terdakwa Terdakwa 1, SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa 2, MUHAMMAD FAJRI HIDAYAT adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.;

Menimbang bahwa terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Terdakwa tahu dan menyadari menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis apapun adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Izin dari Pejabat berwenang lainnya, dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan di kamar kost yang ditempati para Terdakwa beralamat di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;

Menimbang bahwa benar pada awal bulan Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH sedang ada ditempat main didaerah Ciracas Jakarta Timur Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH didatangi Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, pada saat itu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengajak Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH untuk mengedarkan Tembakau Sintetis yang mengandung Narkotika dengan kalimat : Hen, daripada kita beli sinte terus mending kita beli sekalian banyak terus kita jualin. Selanjutnya Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : Gua sih mau Jri, lumayan juga kan untungnya, udah dapet uang terus kita bisa pake gratis ya. Lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : Nah, setuju tuh gua.

Menimbang bahwa benar kemudian Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH bersama-sama Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menggunakan Handphone milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH membuka Akun Instagram milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH atas nama SPACEBOYSSS14 mencari Akun Instagram yang menjual Tembakau Sintetis dan saat itu menemukan Akun Instagram atas nama SPACEJAPAN.UK yang menjual Tembakau Sintetis, setelah itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menghubungi Akun SPACEJAPAN.UK melalui Chat (DM) memesan Tembakau Sintetis dan oleh Akun Instagram SPACEJAPAN.UK dijawab minimal harus memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa para Terdakwa memesan Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram dan uang pembayarannya patungan berdua ditransfer melalui Mobile Banking BCA nomor 6281673430 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH ke nomor rekening

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Akun Instagram SPACEJAPAN.UK yaitu Bank Permata nomor rekening 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA. Sekalian menunggu Tembakau Sintetis diantarkan atau diletakkan disuatu tempat maka para Terdakwa meminta kepada Akun Instagram SPACEJAPAN.UK agar mempromosikan Akun Instagram atas nama SPACEBOYSSS14 agar yang membeli Tembakau Sintetis ke Akun Instagram SPACEBOYSSS14 ramai.

Menimbang bahwa setelah ditunggu sekitar 1 jam akhirnya Akun Instagram SPACEJAPAN.UK memberikan foto dan shareloc tempat Tembakau Sintetis diletakkan di daerah Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur, lalu para Terdakwa langsung berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang tua Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengambil paket Tembakau Sintetis. Setelah itu Tembakau Sintetis oleh para Terdakwa dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Tembakau Sintetis dimasukkan ke plastik klip kecil kemudian diedarkan / dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 dari rumah Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH yang terletak di Jl. Sawo Nomor 33 RT.008 RW.002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Menimbang bahwa pada pertengahan bulan Maret 2023 tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB ketika Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH sedang berada di rumah didatangi saksi FIRMSNYAH dan saat itu saksi FIRMSNYAH melihat Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH sedang mengonsumsi Tembakau Sintetis, lalu saksi FIRMSNYAH mengatakan : MINTA KERJAAN DONG GUA HEN KALO ADA. Kemudian Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab "NANTI KALO ADA GUA KABARIN MAN", setelah itu sekitar jam 18.00 WIB saksi FIRMANSYAH pulang kerumahnya.

Menimbang bahwa sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menghubungi Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat di WhatsApp dengan kalimat : JRI, LAGI DIMANA? WARKOP BIASA YOK ABIS ISYA. Lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : OKE. Kemudian jam 19.30 WIB para Terdakwa bertemu di Warung Kopi di daerah Ciracas Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH langsung memberitahu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ada yang mau bantu mengambil dan mengantar Tembakau Sintetis. Lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bertanya SIAPA dan Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : ADA NIH ADEK KELAS GUA DI

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA. Setelah itu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengatakan : LIAT BESOK AJA.

Menimbang bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 17.00 WIB saksi FIRMANSYAH menghubungi Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menanyakan posisi dan mengajak ngopi dan oleh Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dibalas agar datang ke rumah sehabis Maghrib. Lalu setelah Maghrib saksi FIRMANSYAH datang ke rumahnya Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH, setelah itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi FIRMANSYAH langsung ke Warung Kopi didaerah Ciracas Jakarta Timur.

Menimbang bahwa setelah tiba di Warung Kopi, Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menyuruh agar datang ke Warung Kopi. Tidak lama kemudian datang Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan kalimat : JRI, INI ORANGNYA YANG KEMAREN MAU IKUT KERJA SAMA KITA. Kemudian Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : JELAS GAK HEN? NTAR GA JELAS LAGI ORANGNYA, MALAH NIPU KITA. Lalu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : JELAS JRI, GUA YANG TANGGUNG JAWAB, GUA TAU BOCAHNYA GIMANA. Setelah itu sehingga Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyetujui permintaan dari saksi FIRMANSYAH untuk ikut kerjasama untuk membantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis sesuai perintah para Terdakwa dengan upah yang akan diterima sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Tembakau Sintetis habis terjual.

Menimbang bahwa Tembakau Sintetis oleh para Terdakwa dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 yang oleh para pembeli dibayar melalui transfer ke Akun DANA milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan untuk mengantar Tembakau Sintetis kepada para pembeli maka para Terdakwa menyuruh saksi FIRMANSYAH untuk meletakkan paketan Tembakau Sintetis disuatu tempat biasanya diletakkan atau ditaruh didaerah Ciracas, didaerah Cipayang dan didaerah Bambu Apus Jakarta Timur, para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi upah untuk saksi FIRMANSYAH.

Menimbang bahwa untuk mempermudah dalam mengedarkan Tembakau Sintetis tersebut, maka pada bulan Juni 2023 para Terdakwa menyewa sebuah

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu saksi FIRMANSYAH jika para Terdakwa sudah menyewa kamar Kost di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, sehingga setiap ada perintah dari para Terdakwa maka saksi FIRMANSYAH langsung datang ketempat kost tersebut.

Menimbang bahwa paketan Tembakau Sintetis yang dibeli diawal bulan Juli 2023 sudah habis terjual maka pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 para Terdakwa kembali membeli Tembakau Sintetis sebanyak 100 gram ke Akun SPACEJAPAN.UK seharga Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH melakukan pembayaran melalui transfer dari Mobile Banking BCA nomor rekening 628167340 atas nama CAHAYA TRI HERIYADI ke rekening Bank Permata nomor 8475000504020126 atas nama DINAR KARYA, kemudian bukti transfernya oleh Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dikirimkan melalui Direct Massage ke Akun Instagram SPACEJAPAN.UK, lalu para Terdakwa menyuruh saksi FIRMANSYAH mengambil Tembakau Sintetis disuatu tempat sesuai lokasi yang diberikan oleh pemilik Akun SPACEJAPAN.UK, setelah itu saksi FIRMANSYAH berangkat mengambil Tembakau Sintetis menggunakan Sepeda Motor Honda Vario milik orang tua Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dan sekitar jam 21.30 WIB Tembakau Sintetis oleh saksi FIRMANSYAH diserahkan kepada para Terdakwa di kamar kost tersebut, Lalu Tembakau Sintetis oleh para Terdakwa seperti biasa dicampur Tembakau murni dengan cara Tembakau Sintetis dan Tembakau murni ditaruh disuatu wadah diaduk hingga merata, selanjutnya dibagi menjadi paketan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dimasukkan kedalam plastik klip kecil.

Menimbang bahwa hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sore ketika saksi FIRMANSYAH sedang berada di kamar kost Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur disuruh oleh para Terdakwa mengantarkan paketan Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram.

Menimbang bahwa kemudian 2 (dua) paket Tembakau Sintetis oleh saksi FIRMANSYAH dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan, setelah itu saksi FIRMANSYAH keluar dari kamar kost dan sekitar jam 17.00 WIB ketika

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.41



sedang jalan kaki di Jl. Raya Centex Gang Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur tiba-tiba saksi FIRMANSYAH ditangkap beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi PURWANTO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI. Kemudian Polisi memanggil warga yang lewat yaitu saksi DJUANDA agar ikut menyaksikan pengeledahan. Selanjutnya Polisi menggeledah saksi FIRMANSYAH dan dari saku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dengan perincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 15,24 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan Tembakau Sintetis berat brutto 5,05 gram, kemudian Polisi menyita HP milik saksi FIRMANSYAH dari genggam tangan kanan yaitu Handphone VIVO type Y19 warna hitam berisi simcard nomor 089636847395. Ketika diinterogasi saksi FIRMANSYAH mengaku Tembakau Sintetis tersebut miliknya para Terdakwa yang akan diletakkan disuatu tempat sesuai arahan. Lalu Polisi menanyakan keberadaan para Terdakwa, ketika itu saksi FIRMANSYAH menjelaskan para Terdakwa ada di kamar kost yang tidak jauh dari lokasi saksi FIRMANSYAH ditangkap. Kemudian Polisi membawa saksi FIRMANSYAH berikut barang bukti ketempat Kost yang ditempati para Terdakwa, serta Polisi mengajak saksi DJUANDA ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan, setelah tiba ditempat kost sekitar jam 17.30 WIB ternyata kamar kost tersebut milik keluarganya saksi DJUANDA, Lalu Polisi menangkap Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT di kamar kost serta melakukan pengeledahan dan dari lantai kamar kost ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y17 warna rose gold simcard nomor 0895410701857, 1 (satu) unit Handphone merek POCO type X3 NFC warna biru simcard nomor 082123528633, 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau murni dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai Kode A10 masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 25,62 gram

Menimbang bahwa ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui telah menyuruh saksi FIRMANSYAH mengantarkan / meletakkan 2 (dua) paket Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 20,29 gram dan barang bukti baik yang disita dari saksi FIRMANSYAH maupun yang disita dari kamar kost tersebut milik para Terdakwa yang dibeli dari Akun Instagram SPACEJAPAN.UK.

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi FIRMANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dalam menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli shabu tersebut Terdakwa 1, SUHENDY HERDIANSYAH dan terdakwa 2, MUHAMMAD FAJRI HIDAYAT tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 3295/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari SUHENDY HERDIANSYAH dan dari MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Kode A1 sampai dengan Kode A10 masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 21,0970 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3296/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari FIRMANSYAH berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B1 berisikan daun-daun kering berat netto 14,5406 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip Kode B2 berisikan daun-daun kering berat netto 4,2269 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa pada pertengahan bulan Maret 2023 tanggalnya tidak dapat diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB ketika Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH sedang berada di rumah didatangi saksi FIRMANSYAH dan saat itu saksi FIRMANSYAH melihat Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH sedang mengkonsumsi Tembakau Sintetis, lalu saksi FIRMANSYAH mengatakan : MINTA KERJAAN DONG GUA HEN KALO ADA. Kemudian Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab "NANTI KALO ADA GUA KABARIN MAN", setelah itu sekitar jam 18.00 WIB saksi FIRMANSYAH pulang kerumahnya.

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menghubungi Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat di WhatsApp dengan kalimat : JRI, LAGI DIMANA? WARKOP BIASA YOK ABIS ISYA. Lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : OKE. Kemudian jam 19.30 WIB para Terdakwa bertemu di Warung Kopi didaerah Ciracas Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH langsung memberitahu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT ada yang mau bantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis. Lalu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT bertanya SIAPA dan Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : ADA NIH ADEK KELAS GUA DI SMA. Setelah itu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT mengatakan : LIAT BESOK AJA.

Menimbang bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 17.00 WIB saksi FIRMANSYAH menghubungi Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menanyakan posisi dan mengajak ngopi dan oleh Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dibalas agar datang ke rumah sehabis Maghrib. Lalu setelah Maghrib saksi FIRMANSYAH datang ke rumahnya Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH, setelah itu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan saksi FIRMANSYAH langsung ke Warung Kopi didaerah Ciracas Jakarta Timur.

Menimbang bahwa setelah tiba di Warung Kopi, Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH langsung menghubungi Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT melalui Chat WhatsApp pada pokoknya menyuruh agar datang ke Warung Kopi. Tidak lama kemudian datang Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH memberitahu Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT dengan kalimat : JRI, INI ORANGNYA YANG KEMAREN MAU IKUT KERJA SAMA KITA. Kemudian Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menjawab : JELAS GAK HEN? NTAR GA JELAS LAGI ORANGNYA, MALAH NIPU KITA. Lalu Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH menjawab : JELAS JRI, GUA YANG TANGGUNG JAWAB, GUA TAU BOCAHNYA GIMANA. Setelah itu sehingga Terdakwa 2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT menyetujui permintaan dari saksi FIRMANSYAH untuk ikut kerjasama untuk membantu mengambil dan mengantarkan Tembakau Sintetis sesuai perintah para Terdakwa dengan upah yang akan diterima sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Tembakau Sintetis habis terjual.

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa paketan Tembakau Sintetis oleh para Terdakwa dijual di Akun Instagram SPACEBOYSSS14 yang oleh para pembeli dibayar melalui transfer ke Akun DANA milik Terdakwa 1. SUHENDY HERDIANSYAH dan untuk mengantar Tembakau Sintetis kepada para pembeli maka para Terdakwa menyuruh saksi FIRMANSYAH untuk meletakkan paketan Tembakau Sintetis di suatu tempat biasanya diletakkan atau ditaruh di daerah Ciracas, daerah Cipayang dan daerah Bambu Apus Jakarta Timur, para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi upah untuk saksi FIRMANSYAH.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim tidak sepakat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, akan tetapi majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan NARKOBA.
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak moral generasi muda bangsa Indonesia.

Keadaan yang meringankan :

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.45



- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Para Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y17 warna Rose Gold dengan nomor simcard 0895410701857 1 (satu) buah Handphone merk Poco type X3 NFC warna Biru dengan nomor simcard 082123528633 1 (satu) paket plastic klip kosong. 1 (satu) buah timbangan digital. 3 (tiga) plastik klip tembakau biasa. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram (Kode A1). 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A2). 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram (Kode A3). 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode A4). 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A5). 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,01 (dua koma nol satu) gram (Kode A6). 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram (Kode A7). 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.46



(Kode A8). 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A9). 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram (Kode A10). **Dengan berat brutto keseluruhan 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram** (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 15,24 (lima belas koma dua puluh empat) gram (Kode B1). 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode B2). **Dengan berat brutto keseluruhan 20,29 (dua puluh koma dua puluh Sembilan) gram. Dan** 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y19 warna Hitam dengan nomor simcard 089636847395. oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah merupakan alat maupun sarana untuk melakukan kejahatan serta barang yang keberadaannya bertentangan dengan hukum, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **1. SUHENDY HERDIANSYAH** dan Terdakwa **2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **1. SUHENDY HERDIANSYAH** dan Terdakwa **2. MUHAMMAD PAJRI HIDAYAT** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak diobayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.47



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y17 warna Rose Gold dengan nomor simcard 0895410701857.
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Poco type X3 NFC warna Biru dengan nomor simcard 082123528633.
- 3) 1 (satu) paket plastik klip kosong.
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital.
- 5) 3 (tiga) plastik klip tembakau biasa.
- 6) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram (Kode A1).
- 7) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A2).
- 8) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram (Kode A3).
- 9) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode A4).
- 10) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (Kode A5);
- 11) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,01 (dua koma nol satu) gram (Kode A6).
- 12) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram (Kode A7).
- 13) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A8).
- 14) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram (Kode A9).
- 15) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram (Kode A10).
- 16) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 15,24 (lima belas koma dua puluh empat) gram (Kode B1).
- 17) 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram (Kode B2).

Dengan berat brutto keseluruhan 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram.

Dengan berat brutto keseluruhan 20,29 (dua puluh koma dua puluh Sembilan) gram.

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y19 warna Hitam dengan nomor simcard 089636847395.

Dimusnahkan.

7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh kami **RIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.**, dan **ARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **6 Februari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AZMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **EKA WIDIASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.,

RIYONO, S.H., M.H.,

ARDI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

A Z M I, S.H.,

Putusan No. 815/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim Hal.49